



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PASURUAN NOMOR 10
TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI
PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan unit kompetensi;
 - c. bahwa agar kegiatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi tahun 2025 dilakukan berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam perkembangan terdapat perubahan rincian penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025 perlu penyesuaian;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
 5. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

Pasal 18

Dana yang digunakan untuk pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBHCHT keseluruhan berjumlah Rp2.175.898.617,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Operasional kegiatan pelatihan sebesar Rp24.403.017,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu tujuh belas rupiah);
- b. pelatihan aneka makanan sebesar Rp236.244.700,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- c. pelatihan barista sebesar Rp188.346.700,00 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- d. pelatihan desain grafis sebesar Rp118.114.700,00 (seratus delapan belas juta seratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

e. pelatihan...

- e. pelatihan *forklift* sebesar Rp290.784.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- f. pelatihan kerajinan tangan sebesar Rp142.606.700,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
- g. pelatihan *lasery* sebesar Rp199.559.700,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- h. pelatihan *make up artist* sebesar Rp300.907.700,00 (tiga ratus juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- i. pelatihan multimedia sebesar Rp118.114.700,00 (seratus delapan belas juta seratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah); dan
- j. pelatihan tata kecantikan rambut sebesar Rp556.816.700,00 (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Juli 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021